

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT SURYAMAS DUTAMAKMUR TBK. SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAWARAN TENDER WAJIB SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 9/POJK.04/2018 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

PT BUMI SERPONG DAMAI TBK. ("PERSEROAN") SELAKU PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER WAJIB TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK UNTUK KEPERLUAN PENAWARAN TENDER WAJIB INI DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PENAWARAN TENDER WAJIB INI ("KETERBUKAAN INFORMASI") MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

PERSEROAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA FAKTA MATERIAL, INFORMASI DAN/ATAU LAPORAN YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB INI. KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 9/POJK.04/2018 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA ("POJK 9/2018").

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT SURYAMAS DUTAMAKMUR TBK. ("PERUSAHAAN SASARAN") YANG TERTARIK UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PENAWARAN TENDER WAJIB ATAS SAHAM PERUSAHAAN SASARAN. JIKA ANDA KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

PENAWARAN TENDER WAJIB

Oleh



Big City. Big Opportunity

PT BUMI SERPONG DAMAI TBK.

Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan usaha dalam bidang *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa.

Berkedudukan di Tangerang, Banten

Kantor Pusat

Sinar Mas Land Plaza
Jalan Grand Boulevard BSD Green Office Park, BSD City, Des/Kel. Sampora, Kec. Cisauk,
Tangerang, Banten 15345
Telepon: (021) 5036 8368
Faksimili: (021) 5058 8278
www.bsdcity.com www.sinarmasland.com
Email: corporate.secretary@sinarmasland.com

Kantor Cabang

Kompleks Ruko Villa Bukit Mas
Jl. Abdul Wahab Siamin Blok RC – 36, Surabaya 60225
Telepon: (031) 5671393, 5617000
Faksimili: (031) 5613917

Atas sebanyak-banyaknya 382.016.642 (tiga ratus delapan puluh dua juta enam belas ribu enam ratus empat puluh dua) Saham atau sebanyak-banyaknya 8,01% (delapan koma nol satu persen) dari jumlah Saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (1) huruf b POJK 9/2018 dengan harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp531,- (lima ratus tiga puluh satu Rupiah) per saham. Jumlah maksimum dana yang diperlukan Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Tender Wajib ini adalah sebesar Rp202.850.836.902,- (dua ratus dua miliar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua Rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan memiliki ketersediaan dana yang cukup dan sanggup untuk melakukan penyelesaian dan pembayaran penuh dalam Penawaran Tender Wajib ini.



PT SURYAMAS DUTAMAKMUR TBK.

Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan usaha dalam bidang *real estate*, kesenian, hiburan, dan rekreasi, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum, dan hotel Bintang.

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Sudirman Plaza Business Complex Plaza Marein, 16th floor
Jl. Jend. Sudirman kav 76-78, Jakarta Selatan 12910
Telepon: (021) 5793 6733 (hunting)
Faksimili: (021) 5793 6730
E-mail : corsec@rancamaya.com
Website : www.rancamaya.com

Bogor Office

Kompleks Ruko Villa Bukit Mas Ciawi - Bogor 16720
Telepon: (0251) 824 2278
Faksimili: (0251) 824 2284

PERUSAHAAN EFEK YANG DITUNJUK



PT SINARMAS SEKURITAS

Sinarmas Land Plaza Tower 3 Lantai 5,
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, 10350
Telepon : (021) 392 5550
Faksimili : (021) 392 2320
E-mail : helpdesk@sinarmassekuritas.co.id

Keterbukaan Informasi ini diumumkan pada tanggal 16 Desember 2024

JADWAL

Tanggal Pengumuman Keterbukaan Informasi	16 Desember 2024
Periode Penawaran Tender Wajib	17 Desember 2024 – 15 Januari 2025
Tanggal Terakhir Pembayaran	24 Januari 2025

I. DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali didefinisikan lain, istilah dalam Pernyataan Penawaran Tender Wajib ini memiliki arti sebagai berikut:

“BAE” atau “Biro Administrasi Efek”	berarti Biro Administrasi Efek Perseroan dan Perusahaan Sasaran yaitu PT Sinartama Gunita, berkedudukan di Jakarta, merupakan pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan saham dan pembagian hak yang berkaitan dengan saham.
“BNRI”	Berita Negara Republik Indonesia.
“Bursa Efek” atau “BEI”	berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange (IDX), berkedudukan di Jakarta Selatan.
“ <i>Crossing</i> ”	berarti melaksanakan transaksi jual dan beli di BEI dalam pasar negosiasi melalui Sistem Perdagangan Otomatis Jakarta (<i>Jakarta Automated Trading System (JATS)</i>).
“Daftar Pemegang Saham” atau “DPS”	berarti daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh BAE, yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek baik saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening kepada KSEI dan saham dalam bentuk warkat yang diadministrasikan oleh BAE.
“Formulir Penawaran Tender Wajib” atau “FPTW”	berarti Formulir Penawaran Tender Wajib yang harus dilengkapi oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang bersedia menerima Penawaran Tender Wajib.
“Harga Pengambilalihan”	Harga pembelian atas Saham Perusahaan Sasaran yang dibayarkan oleh Perseroan (selaku pembeli) kepada TGL (selaku Penjual) atas pembelian saham milik TGL dengan harga pembelian sebesar Rp2.331.154.566.945,- (dua triliun tiga ratus tiga puluh satu miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima Rupiah) (pada saat tanggal penyelesaian Transaksi Pengambilalihan) dengan nilai per lembar Saham sebesar Rp531,- (lima ratus tiga puluh satu Rupiah).
“Harga Penawaran Tender Wajib”	berarti harga yang akan ditawarkan oleh Perseroan untuk membeli Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Tender Wajib, yaitu sebesar Rp531,- (lima ratus tiga puluh satu Rupiah) per lembar Saham, secara tunai.
“Hari”	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional.
“Hari Kerja”	berarti hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.

“Kemenkumham”	berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Keterbukaan Informasi”	berarti Keterbukaan Informasi ini dalam rangka Penawaran Tender Wajib dalam rangka pemenuhan POJK 9/2018.
“KSEI”	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“Menkumham”	berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”	berarti Otoritas Jasa Keuangan, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
“Pemegang Saham”	berarti para pemegang saham Perusahaan Sasaran.
“Pemegang Saham Yang Ditawarkan”	berarti semua pemegang saham Perusahaan Sasaran, kecuali para pemegang saham yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b POJK 9/2018, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> (i) pemegang saham yang telah melakukan transaksi pengambilalihan dengan Perseroan; (ii) setiap pihak lain yang telah menerima penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari Perseroan; (iii) setiap pihak lain yang pada saat yang sama, juga sedang melakukan penawaran tender wajib atau penawaran tender sukarela atas saham Perusahaan Sasaran yang sama; (iv) pemegang saham utama Perusahaan Sasaran, yang dalam hal ini adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perusahaan Sasaran; dan (v) pemegang saham pengendali lain dari Perusahaan Sasaran.
“Pemohon”	berarti Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang wajib melengkapi dan mengajukan seluruh dokumen yang disyaratkan dalam rangka Penawaran Tender Wajib sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib.
“Penawaran Tender Wajib”	berarti penawaran untuk membeli sisa Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 382.016.642 (tiga ratus delapan puluh dua juta enam belas ribu enam ratus empat puluh dua) Saham atau sebanyak-banyaknya 8,01% (delapan koma nol satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran per tanggal Keterbukaan Informasi ini yang akan dilakukan oleh Perseroan pada Harga Penawaran Tender Wajib.
“Pengambilalihan”	berarti tindakan baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan Pengendali pada perusahaan terbuka sebagaimana yang dimaksud dalam POJK 9/2018.
“Pengendali”	berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung (i) memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau (ii) mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak

	langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka sebagaimana yang dimaksud dalam POJK 9/2018.
“Penitipan Kolektif”	berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjual”	berarti pihak yang telah melakukan penjualan yaitu Top Global Limited atas penjualan sejumlah 4.390.121.595 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima) Saham atau setara dengan 91,99% (sembilan puluh satu koma sembilan sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran kepada Perseroan.
“Peraturan I-A”	berarti Surat Keputusan Direksi BEI No. KEP-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, sebagaimana diubah.
“Periode Penawaran Tender Wajib”	berarti periode penawaran tender wajib yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) Hari setelah pengumuman Keterbukaan Informasi ini yang dimulai pukul 09.00 WIB pada tanggal 17 Desember 2024 dan berakhir pukul 15.00 WIB pada tanggal 15 Januari 2025.
“Perjanjian Bersyarat”	berarti Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan Pengambilalihan Perusahaan Sasaran yang telah ditandatangani pada tanggal 31 Juli 2024 oleh Perseroan, TGL, dan Perusahaan Sasaran.
“Perseroan”	berarti PT Bumi Serpong Damai Tbk.
“Perusahaan Efek Yang Ditunjuk”	berarti PT Sinarmas Sekuritas.
“Perusahaan Sasaran”	berarti PT Suryamas Dutamakmur Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan, serta berkantor pusat di Sudirman Plaza Business Complex, Plaza Marein Lantai 16, Jl. Jendral Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan, 12910.
“POJK 9/2018”	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
“POJK 17/2020”	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK 42/2020”	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau pemegang rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau bank kustodian.
“Rupiah” atau “Rp”	berarti Rupiah, mata uang sah Republik Indonesia.
“Saham”	berarti saham biasa atas nama yang telah diterbitkan oleh Perusahaan Sasaran, yang telah disetor penuh oleh para pemegang saham Perusahaan Sasaran dengan nilai nominal Rp 318,- (tiga ratus delapan

	belas Rupiah) per saham yang memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal.
“Saham Yang Dijual”	berarti 4.390.121.595 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima) Saham.
“Saham Yang Ditawarkan”	berarti seluruh Saham pada Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b POJK 9/2018 atau sebanyak-banyaknya 382.016.642 (tiga ratus delapan puluh dua juta enam belas ribu enam ratus empat puluh dua) Saham atau sebanyak-banyaknya 8,01% (delapan koma nol satu persen) dari jumlah Saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran.
“Tanggal Penyelesaian”	berarti tanggal pada saat pembayaran akan dilakukan kepada Pemohon, selambat-lambatnya 12 (dua belas) Hari setelah jangka waktu penyelesaian Periode Penawaran Tender Wajib.
“TGL”	berarti Top Global Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura, yang memiliki alamat terdaftar di 1004 Toa Payoh North, #05-15, Singapura 318995.
“Transaksi Pengambilalihan”	berarti <i>Crossing</i> Saham yang dilakukan di pasar negosiasi BEI, sejumlah 4.390.121.595 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima) Saham yang mewakili 91,99% (sembilan puluh satu koma sembilan sembilan persen) dari seluruh Saham yang disetor dan ditempatkan di Perusahaan Sasaran milik Penjual kepada Perseroan selaku pembeli sebesar Harga Pengambilalihan.
“UUP2SK”	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845.
“UUPM”	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, sebagaimana terakhir diubah dengan UUP2SK.
“WIB”	berarti Waktu Indonesia Barat.

II. PENDAHULUAN

Pada tanggal 31 Juli 2024, Perseroan, TGL, dan Perusahaan Sasaran menandatangani Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan Pengambilalihan Perusahaan Sasaran (“**Perjanjian Bersyarat**”). Berdasarkan Perjanjian Bersyarat, Perseroan setuju untuk melakukan pembelian Saham Perusahaan Sasaran dari TGL sejumlah 91,99% (sembilan puluh satu koma sembilan sembilan persen) dari total modal yang disetor dan ditempatkan dalam Perusahaan Sasaran dengan tunduk terhadap terpenuhinya syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Bersyarat.

Berikut merupakan ringkasan dari Perjanjian Bersyarat:

- Para Pihak : (i) Perseroan sebagai Pembeli;
(ii) TGL sebagai Penjual; dan
(iii) Perusahaan Sasaran.
- Ruang Lingkup Perjanjian : Penjualan Saham Perusahaan Sasaran dari TGL kepada Perseroan sejumlah 91,99% (sembilan puluh satu koma sembilan sembilan persen) dari total modal yang disetor dan ditempatkan dalam Perusahaan Sasaran dengan tunduk terhadap terpenuhinya syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Bersyarat.
- Persyaratan Pendahuluan : (i) Persetujuan korporasi dari TGL yang menyetujui Transaksi Pengambilalihan;
(ii) Persetujuan korporasi dari Sinarmas Land Limited yang menyetujui Transaksi Pengambilalihan;
(iii) Jaminan-jaminan Perseroan adalah benar, tepat dan akurat pada tanggal Perjanjian Bersyarat dan pada tanggal penyelesaian seolah-olah dibuat pada dan sejak tanggal tersebut; dan
(iv) pada tanggal penyelesaian, masing-masing jaminan dasar adalah benar, tepat dan akurat dan tidak ada pelanggaran terhadap satu atau lebih jaminan TGL yang mengakibatkan kerugian finansial pada grup Perusahaan Sasaran lebih dari 5% dari Harga Pengambilalihan.

Sehubungan dengan pemenuhan Persyaratan Pendahuluan angka (i) di atas, TGL telah mendapatkan persetujuan korporasi yang menyetujui Transaksi Pengambilalihan berdasarkan:

- a. *Directors' Resolutions in Writing Pursuant to Regulation 108 of the Constitution of the Company*, tanggal 31 Juli 2024; dan
- b. *Sole Member's Resolutions in Writing Pursuant to Section 184G of the Companies Act 1967 of Singapore*, tanggal 31 Juli 2024.

Sehubungan dengan pemenuhan Persyaratan Pendahuluan angka (ii) di atas, Sinarmas Land Limited telah mendapatkan persetujuan korporasi yang menyetujui Transaksi Pengambilalihan berdasarkan:

- a. *Directors' Resolutions in Writing Pursuant to Regulation 105 of the Constitution of the Company*, tanggal 26 Agustus 2024; dan
- b. *Extraordinary General Meeting* tanggal 18 Oktober 2024.

Adapun seluruh Persyaratan Pendahuluan sebagaimana tertera di atas berdasarkan Perjanjian Bersyarat telah dipenuhi oleh Perseroan dan TGL.

- Penyelesaian Sengketa : Jika terdapat sengketa, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut secara musyawarah mufakat antara Para Pihak.

Apabila Para Pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa secara musyawarah mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja, maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh *Singapore*

International Arbitration Centre (SIAC).

Hukum yang : Hukum Republik Indonesia.
Mengatur

Sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Bersyarat tersebut, Perseroan telah mengumumkan kepada publik pengumuman negosiasi atas rencana Pengambilalihan Perusahaan Sasaran dan keterbukaan informasi atas informasi atau fakta material pada tanggal 1 Agustus 2024.

Menindaklanjuti penandatanganan Perjanjian Bersyarat serta sesuai dengan dan mengacu pada ketentuan - ketentuan dalam Perjanjian Bersyarat, pada tanggal 23 Oktober 2024, Perseroan selaku pembeli telah menyelesaikan transaksi pembelian Saham Perusahaan Sasaran dari TGL selaku Penjual, melalui *Crossing* saham yang dilakukan di pasar negosiasi BEI, sejumlah 4.390.121.595 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima) Saham yang mewakili 91,99% (sembilan puluh satu koma sembilan sembilan persen) dari seluruh Saham yang disetor dan ditempatkan di Perusahaan Sasaran sebesar Harga Pengambilalihan ("**Transaksi Pengambilalihan**"). Oleh karena itu, sehubungan dengan Transaksi Pengambilalihan, semua hak dan kewajiban Penjual atas sejumlah Saham yang dialihkan tersebut telah beralih kepada Perseroan.

Transaksi Pengambilalihan yang telah dilakukan oleh Perseroan bukan merupakan suatu transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020. Namun demikian, berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 POJK 42/2020, Transaksi Pengambilalihan dikategorikan sebagai suatu transaksi afiliasi dikarenakan adanya hubungan afiliasi antara pemegang saham akhir TGL dan pengurus Perseroan karena hubungan keluarga perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal. Oleh karenanya dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 4 POJK 42/2020, Perseroan telah (i) menunjuk penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi afiliasi dan/atau kewajiban Transaksi Pengambilalihan yaitu KJPP Rengganis, Hamid & Rekan ("**KJPP RHR**") yang telah terdaftar di OJK berdasarkan STTD No: STTD.PP-68/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 26 Juni 2023 sebagaimana telah melakukan analisis nilai wajar dan penilaian atas kewajiban Transaksi Pengambilalihan berdasarkan Laporan Penilaian No. 00252/2.0012-00/BS/03/0006/1/X/2024 tanggal 25 September 2024 dan Laporan Pendapat Kewajaran No.00279/2.0012-00/BS/03/0006/1/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, kedua laporan tersebut menyatakan kesimpulan bahwa nilai objek dan keseluruhan Transaksi Pengambilalihan adalah Wajar; dan (ii) mengumumkan keterbukaan informasi sehubungan dengan transaksi afiliasi sehubungan dengan Transaksi Pengambilalihan kepada publik serta menyampaikannya kepada OJK pada tanggal 24 Oktober 2024. Uraian mengenai hubungan afiliasi sehubungan dengan Transaksi Pengambilalihan kami uraikan lebih lanjut pada Romawi V angka 6 Keterbukaan Informasi ini.

Sehubungan dengan telah diselesaikannya Transaksi Pengambilalihan, maka Perseroan telah menjadi Pengendali baru dari Perusahaan Sasaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 POJK 9/2018. Oleh karenanya sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b POJK 9/2018, (i) Perseroan wajib melakukan pengumuman Pengambilalihan kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya Transaksi Pengambilalihan dan (ii) melakukan Penawaran Tender Wajib. Surat Pengantar Penyampaian Teks Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib kepada OJK telah disampaikan oleh Perseroan berdasarkan Surat Perseroan No. 102/IR-CS/BS/D/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024. Sehubungan dengan kewajiban melakukan pengumuman Transaksi Pengambilalihan, Perseroan telah melakukan pengumuman Pengambilalihan tersebut kepada masyarakat pada tanggal 24 Oktober 2024 melalui website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan.

Dengan demikian, Perseroan dengan ini menyatakan niatnya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b POJK 9/2018 untuk melaksanakan Penawaran Tender Wajib atas seluruh sisa Saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan.

Tidak terdapat kontrak atau aktivitas antara Pemegang Saham Utama atau Pengendali Perusahaan Sasaran sebelumnya dengan Perseroan selaku Pengendali baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 POJK 9/2018.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Saham Perusahaan Sasaran terdiri atas 4.772.138.237 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tujuh) Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dan tercatat di BEI. Saham tersebut adalah saham biasa yang memberikan kepada pemiliknya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk, antara lain, hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu dan hak untuk menerima dividen dan saham bonus.

Sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib, tidak terdapat persetujuan atau persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang wajib diperoleh atau dipenuhi oleh Perseroan, selain mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 9/2018.

III. PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENAWARAN TENDER WAJIB

Persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi dari Penawaran Tender Wajib serta informasi lainnya sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib adalah sebagai berikut:

A. Jumlah Saham Dalam Penawaran Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib dilakukan atas sebanyak-banyaknya 382.016.642 (tiga ratus delapan puluh dua juta enam belas ribu enam ratus empat puluh dua) Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan atau setara dengan sebanyak-banyaknya 8,01% (delapan koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran.

B. Harga Penawaran Tender Wajib

Harga Penawaran Tender Wajib adalah Rp531,- (lima ratus tiga puluh satu Rupiah) per lembar Saham. Harga tersebut telah dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf a POJK 9/2018 yang merupakan harga paling tinggi antara:

- (1) Harga Pengambilalihan sebesar Rp531,- per lembar saham, yang ditentukan berdasarkan penilaian ekuitas oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid, dan Rekan ("KJPP RHR"). Adapun 91,99% saham yang ditransaksikan dinilai sebesar Rp2.551.055.000.000,- Sedangkan harga yang disepakati adalah Rp2.331.154.566.945,- yang mencerminkan diskon dari nilai penilaian oleh KJPP RHR yang mengimplikasikan harga per saham Rp531,- ; dan
- (2) Harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) Hari terakhir sebelum pengumuman negosiasi rencana Pengambilalihan Perusahaan Sasaran yang telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 1 Agustus 2024 yakni Rp188,45,- (seratus delapan puluh delapan koma empat lima Rupiah) per Saham.

Berikut adalah tabel harga tertinggi perdagangan harian di BEI selama 90 Hari terakhir sebelum pengumuman negosiasi rencana Pengambilalihan Perusahaan Sasaran oleh Perseroan pada tanggal 1 Agustus 2024:

No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)
1.	31-Jul-24	350	31.	1-Jul-24	176	61.	1-Jun-24	-
2.	30-Jul-24	300	32.	30-Jun-24	-	62.	31-Mei-24	166
3.	29-Jul-24	276	33.	29-Jun-24	-	63.	30-Mei-24	167
4.	28-Jul-24	-	34.	28-Jun-24	164	64.	29-Mei-24	167
5.	27-Jul-24	-	35.	27-Jun-24	163	65.	28-Mei-24	171
6.	26-Jul-24	268	36.	26-Jun-24	162	66.	27-Mei-24	171
7.	25-Jul-24	256	37.	25-Jun-24	164	67.	26-Mei-24	-
8.	24-Jul-24	240	38.	24-Jun-24	160	68.	25-Mei-24	-
9.	23-Jul-24	220	39.	23-Jun-24	-	69.	24-Mei-24	-
10.	22-Jul-24	218	40.	22-Jun-24	-	70.	23-Mei-24	-
11.	21-Jul-24	-	41.	21-Jun-24	155	71.	22-Mei-24	174
12.	20-Jul-24	-	42.	20-Jun-24	160	72.	21-Mei-24	172
13.	19-Jul-24	218	43.	19-Jun-24	155	73.	20-Mei-24	171
14.	18-Jul-24	214	44.	18-Jun-24	-	74.	19-Mei-24	-
15.	17-Jul-24	218	45.	17-Jun-24	-	75.	18-Mei-24	-
16.	16-Jul-24	212	46.	16-Jun-24	-	76.	17-Mei-24	173
17.	15-Jul-24	202	47.	15-Jun-24	-	77.	16-Mei-24	173

No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)
18.	14-Jul-24	-	48.	14-Jun-24	156	78.	15-Mei-24	172
19.	13-Jul-24	-	49.	13-Jun-24	153	79.	14-Mei-24	175
20.	12-Jul-24	193	50.	12-Jun-24	157	80.	13-Mei-24	176
21.	11-Jul-24	193	51.	11-Jun-24	170	81.	12-Mei-24	-
22.	10-Jul-24	195	52.	10-Jun-24	170	82.	11-Mei-24	-
23.	9-Jul-24	193	53.	9-Jun-24	-	83.	10-Mei-24	-
24.	8-Jul-24	190	54.	8-Jun-24	-	84.	9-Mei-24	-
25.	7-Jul-24	-	55.	7-Jun-24	173	85.	8-Mei-24	176
26.	6-Jul-24	-	56.	6-Jun-24	163	86.	7-Mei-24	172
27.	5-Jul-24	191	57.	5-Jun-24	165	87.	6-Mei-24	176
28.	4-Jul-24	191	58.	4-Jun-24	168	88.	5-Mei-24	-
29.	3-Jul-24	181	59.	3-Jun-24	170	89.	4-Mei-24	-
30.	2-Jul-24	180	60.	2-Jun-24	-	90.	3-Mei-24	175

Sumber : *Bloomberg*.

Dengan demikian, Harga Penawaran Tender Wajib yang akan dipergunakan adalah sebesar Rp531,- (lima ratus tiga puluh satu Rupiah) untuk setiap Saham, dimana angka tersebut merupakan harga tertinggi berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf a POJK 9/2018.

Pembayaran atas Saham yang akan dibeli oleh Perseroan dalam Penawaran Tender Wajib ini dilakukan dalam mata uang Rupiah.

C. Periode Penawaran Tender Wajib

Pemegang Saham Yang Ditawarkan dapat menjual Saham miliknya selama Periode Penawaran Tender Wajib yang akan berlangsung selama 30 (tiga puluh) Hari yang dimulai 1 Hari setelah pengumuman Keterbukaan Informasi ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf a POJK 9/2018. Periode Penawaran Tender Wajib akan dimulai pada pukul 09.00 WIB pada tanggal 17 Desember 2024 dan berakhir pada pukul 15.00 WIB pada tanggal 15 Januari 2025.

Setiap Pemohon yang bermaksud untuk menjual Saham miliknya dalam Penawaran Tender Wajib ini wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan Formulir Penawaran Tender Wajib ("FPTW") yang wajib diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada BAE selambat-lambatnya pada pukul 15.00 WIB tanggal 15 Januari 2025.

D. Pembelian Saham dan Tanggal Penyelesaian

Proses jual beli Saham dalam rangka Penawaran Tender Wajib ini akan dilakukan melalui BEI dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dalam Keterbukaan Informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib dan FPTW.

Pembayaran atas Penawaran Tender Wajib ini akan dilakukan pada Tanggal Penyelesaian.

Berikut di bawah ini adalah proforma atas struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perusahaan Sasaran sebelum dan setelah Pelaksanaan Tender Wajib dengan asumsi seluruh pemegang saham melaksanakan Tender Wajib yang menjadi haknya:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Tender Wajib*			Setelah Pelaksanaan Tender Wajib		
	Nilai Nominal Rp 318 per Saham			Nilai Nominal Rp 318 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	6.000.000.000	1.908.000.000.000	-	6.000.000.000	1.908.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Perseroan	4.390.121.595	1.396.058.667.210	91,99	4.772.138.237	1.517.539.959.366	100,00
Masyarakat	382.016.642	121.481.292.156	8,01	-	-	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.772.138.237	1.517.539.959.366	100,00	4.772.138.237	1.517.539.959.366	100,00
Saham dalam Portepel	1.227.861.763	390,460,040,634	-	1.227.861.763	390,460,040,634	-

*) Berdasarkan DPS Perusahaan Sasaran per tanggal 31 Oktober 2024 yang diterbitkan oleh BAE

Dalam hal terdapat risiko pemegang saham Perusahaan Sasaran menjadi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dapat terjadi apabila seluruh pemegang saham publik menjual sahamnya kepada Perseroan sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (5) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah), Perseroan akan berupaya untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perusahaan Sasaran mengeluarkan saham baru kepada orang lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut. Selain itu, mengingat Perseroan melakukan Pengambilalihan terhadap Perusahaan Sasaran yang mengakibatkan kepemilikan Perseroan di atas 80,00% (delapan puluh koma nol nol persen) dari modal disetor Perusahaan Sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) POJK 9/2018, Perseroan juga memiliki kewajiban mengalihkan kembali saham Perusahaan Sasaran tersebut kepada masyarakat dengan jumlah paling sedikit sebesar persentase saham yang diperoleh pada saat pelaksanaan Penawaran Tender Wajib paling lama 2 (dua) tahun sejak Penawaran Tender Wajib selesai dilaksanakan.

E. Persetujuan dan Persyaratan

Tidak terdapat persetujuan atau persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang wajib diperoleh atau dipenuhi oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib ini, selain mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 9/2018.

Tidak terdapat persetujuan/pemberitahuan kepada instansi/kreditur/pihak lainnya yang wajib diperoleh atau dilakukan dalam rangka pengambilalihan saham dan Penawaran Tender Wajib oleh Perseroan.

Tidak terdapat persetujuan kepada instansi/kreditur/pihak lainnya yang wajib diperoleh dalam rangka pengambilalihan saham dan Penawaran Tender Wajib oleh Perusahaan Sasaran. Namun terdapat pemberitahuan yang perlu disampaikan Perusahaan Sasaran setelah terjadinya transaksi kepada pihak lainnya sehubungan dengan perubahan pemegang saham, direksi dan dewan komisaris, dan anggaran dasar Perusahaan Sasaran berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah antara Perusahaan Sasaran dengan PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Ina Perdana Tbk, dan PT Bank Nationalnobu Tbk.

F. Kewajiban Pengalihan Kembali Saham

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) POJK 9/2018, mengingat Perseroan melakukan Pengambilalihan terhadap Perusahaan Sasaran yang mengakibatkan kepemilikan Perseroan di atas 80,00% (delapan puluh koma nol nol persen) dari modal disetor Perusahaan Sasaran, maka Perseroan wajib mengalihkan kembali saham Perusahaan Sasaran tersebut kepada masyarakat dengan jumlah paling sedikit sebesar persentase saham yang diperoleh pada saat pelaksanaan Penawaran Tender Wajib paling lama 2 (dua) tahun sejak Penawaran Tender Wajib selesai dilaksanakan.

IV. LATAR BELAKANG PENGENDALIAN, TUJUAN PENAWARAN TENDER WAJIB DAN RENCANA TERHADAP PERUSAHAAN SASARAN

1. Tujuan Pengambilalihan Perusahaan Sasaran

Perseroan melaksanakan Transaksi Pengambilalihan sebagai langkah investasi Perseroan melalui kontribusi positif Perusahaan Sasaran dalam penambahan cadangan lahan guna pengembangan proyek jangka panjang. Pertimbangan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Cadangan lahan yang dimiliki oleh Perusahaan Sasaran masih luas sehingga potensi pengembangan masih tinggi. Berdasarkan laporan keuangan Perusahaan Sasaran per 30 September 2024, Perusahaan Sasaran memiliki tanah siap dijual seluas 29,86 hektar dan tanah yang sedang dikembangkan seluas 19,97 hektar, dengan luasan tanah yang telah dibebaskan dan dimiliki seluas 1.003,60 hektar;
- Lokasi strategis dekat dengan akses jalan tol yaitu di Bogor dan Bekasi;
- Diversifikasi geografis dengan memperluas pasar bagi Perseroan ke area Bogor dan Bekasi.

2. Tujuan Penawaran Tender Wajib

Guna memenuhi ketentuan POJK 9/2018, Perseroan bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Yang Ditawarkan untuk menjual Saham pada Harga Penawaran Tender Wajib.

Bagi para Pemegang Saham lainnya, Penawaran Tender Wajib ini merupakan kesempatan untuk merealisasikan keuntungan atas investasinya pada Perusahaan Sasaran dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar historis. Harga Penawaran Tender Wajib sudah termasuk premium sebesar 181,77% (seratus delapan puluh satu koma tujuh tujuh persen) di atas harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian dalam 90 (sembilan puluh) Hari sebelum tanggal pengumuman Pengambilalihan, yaitu sebesar Rp188,45,- (seratus delapan puluh delapan koma empat lima Rupiah) per Saham.

3. Rencana terhadap Perusahaan Sasaran

Perseroan berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan kegiatan usaha Perusahaan Sasaran di masa yang akan datang untuk mencapai pertumbuhan positif dalam pendapatan dan aset. Perseroan telah dan akan terus menerapkan rencana aksi seperti pemantauan menyeluruh terhadap aktivitas dan kolaborasi dalam pertukaran pengetahuan dan jejaring bisnis dengan Perusahaan Sasaran setelah pelaksanaan Penawaran Tender Wajib. Lebih lanjut, Perseroan berkeyakinan dapat membantu Perusahaan Sasaran untuk mencapai pertumbuhan yang diharapkan melalui keahlian, pengalaman dan hubungan bisnis yang luas dari Perseroan dan/atau Afiliasinya.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MELIKUIDASI PERUSAHAAN SASARAN, MENGHAPUS PENCATATAN SAHAM PERUSAHAAN SASARAN DI BURSA EFEK INDONESIA, MELAKUKAN GO-PRIVATE, SERTA TIDAK MERUBAH KEBIJAKAN KEPEGAWAIAN BAGI KARYAWAN.

V. KETERANGAN TENTANG PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Riwayat singkat

Perseroan berkedudukan di Tangerang, didirikan dengan Akta Notaris Nomor 50 tanggal 16 Januari 1984, sebagaimana diubah melalui Akta Perubahan No.149 tanggal 27 Oktober 1984 dan Akta Perubahan No.82 tanggal 23 April 1985, ketiganya dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian beserta perubahannya tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-5710.HT.01.01.Th.85 tanggal 10 September 1985 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat berturut-turut di bawah No.1008/1985, No.1007/1985 dan No.1006/1985 tanggal 25 September 1985 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 22 Agustus 1986, Tambahan No. 1016.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.2, tanggal 1 Juli 2022, dibuat di hadapan Notaris Syarifudin S.H., Notaris di Kota Tangerang, berdasarkan akta ini para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penambahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. Perubahan ini telah mendapatkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham dan telah diterima serta dicatat berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham No.AHU-0045607.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 4 Juli 2022 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 086 tanggal 28 Oktober 2022, Tambahan No. 037145.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kantor pusat

Kantor pusat Perseroan berkedudukan di Sinar Mas Land Plaza, Jalan Grand Boulevard BSD Green Office Park, BSD City, Desa/Kel. Sampora, Kec. Cisauk, Tangerang, Banten, 15345.

3. Kegiatan usaha

Kegiatan usaha yang riil dilaksanakan oleh Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang real estate yang dimiliki sendiri atau disewa.

Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan Usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- KBLI 36001 (Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum);
- KBLI 36003 (Aktivitas Penunjang Treatment Air);
- KBLI 41011 (Konstruksi Gedung Hunian);
- KBLI 41012 (Konstruksi Gedung Perkantoran);
- KBLI 41014 (Konstruksi Gedung Perbelanjaan);
- KBLI 41017 (Konstruksi Gedung Penginapan);
- KBLI 41018 (Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga);
- KBLI 41019 (Konstruksi Gedung Lainnya);
- KBLI 42101 (Konstruksi Bangunan Sipil Jalan);
- KBLI 42102 (Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass);
- KBLI 42201 (Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase);
- KBLI 42202 (Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih);
- KBLI 42203 (Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah

- Padat, Cair, dan Gas);
- KBLI 42204 (Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal);
 - KBLI 42205 (Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi);
 - KBLI 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi);
 - KBLI 42207 (Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah);
 - KBLI 42209 (Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya);
 - KBLI 42919 (Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl);
 - KBLI 43120 (Penyiapan Lahan);
 - KBLI 43211 (Instalasi Listrik);
 - KBLI 43212 (Instalasi Telekomunikasi);
 - KBLI 43221 (Instalasi Saluran Air (Plumbing));
 - KBLI 43223 (Instalasi Minyak dan Gas);
 - KBLI 43299 (Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl);
 - KBLI 43304 (Dekorasi Interior);
 - KBLI 43305 (Dekorasi Eksterior);
 - KBLI 43309 (Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya);
 - KBLI 46100 (Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak);
 - KBLI 52215 (Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking));
 - KBLI 52291 (Jasa Pengurusan Transportasi);
 - KBLI 56101 (Restoran);
 - KBLI 56102 (Rumah/Warung Makan);
 - KBLI 68111 (Real Estat Yang Dimiliki atau Disewa);
 - KBLI 68130 (Kawasan Industri);
 - KBLI 68200 (Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak);
 - KBLI 70202 (Aktivitas Konsultasi Transportasi);
 - KBLI 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya);
 - KBLI 73100 (Periklanan);
 - KBLI 80100 (Aktivitas Keamanan Swasta);
 - KBLI 80200 (Aktivitas Jasa Sistem Keamanan);
 - KBLI 81290 (Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya);
 - KBLI 81300 (Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman);
 - KBLI 93113 (Fasilitas Gelanggang/Arena);
 - KBLI 93114 (Fasilitas Lapangan);
 - KBLI 93119 (Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya);
 - KBLI 93211 (Taman Rekreasi); dan
 - KBLI 93219 (Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya).

4. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan DPS Perseroan per tanggal 31 Oktober 2024 oleh Sinartama Gunita selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal pengumuman Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	40.000.000.000	4.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Paraga Artamida	8.522.862.464	852.286.246.400	40,26
PT Ekacentra Usahamaju	5.425.964.486	542.596.448.600	25,63
Saham <i>Treasury</i>	257.970.700	25.797.070.000	1,22
Masyarakat	6.964.568.162	696.456.816.200	32,89
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.171.365.812	2.117.136.581.200	100,00
Saham dalam Portepel	18.828.634.188	1.882.863.418.800	-

Sehubungan dengan saham *Treasury*, Perseroan akan melaksanakan kewajiban pengalihan saham hasil pembelian kembali sesuai dengan ketentuan dan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Tidak terdapat pemegang saham dalam porsi kepemilikan saham oleh masyarakat yang memiliki persentase kepemilikan 5% (lima persen) atau lebih pada Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres No. 13/2018**”), Perseroan telah menyampaikan informasi penerima manfaat dari Perseroan yaitu Ibu Margaretha Natalia Widjaja kepada Menkumham melalui sistem Administrasi Hukum Umum Online (AHU Online) dengan tanggal penyampaian data yaitu 23 Desember 2022. Adapun berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d Perpres No. 13/2018, Ibu Margaretha Natalia Widjaja memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat karena memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris Perseroan.

Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 85 Peraturan OJK No.3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Perseroan telah menetapkan Ibu Margaretha Natalia Widjaja sebagai Pengendali Perseroan tanpa didasarkan pada keputusan RUPS. Adapun laporan atas penetapan Ibu Margaretha Natalia Widjaja sebagai Pengendali Perseroan tersebut telah dilaporkan Perseroan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 180/IR-CS/BSD/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022.

5. Kepengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 3 tanggal 9 Juli 2021, dibuat dihadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, sebagaimana akta ini telah diterima serta dicatat berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0427136 tanggal 9 Juli 2021. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal pengumuman Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Muktar Widjaja
Wakil Presiden Komisaris : Teky Mailoa
Komisaris : Yoseph Fransiscus Bonang
Komisaris Independen : Teddy Pawitra
Komisaris Independen : Susiyati Bambang Hirawan

Direksi

Presiden Direktur : Franciscus Xaverius RD
Wakil Presiden Direktur : Michael J.P. Widjaja
Direktur : Lie Jani Harjanto
Direktur : Syukur Lawigena
Direktur : Hermawan Wijaya
Direktur : Liauw Herry Hendarta
Direktur : Monik William
Direktur : Ir. Siswanto Adisaputro

Adapun masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

6. Penjelasan tentang Hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan Perusahaan Sasaran

Transaksi Pengambilalihan dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 POJK 42/2020 mengingat adanya hubungan afiliasi antara pemegang saham akhir TGL dan pengurus Perseroan dikarenakan hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal. Adapun TGL adalah entitas yang dimiliki 100% oleh Sukmawati Widjaja (Oei Siu Hoa), yang merupakan saudara kandung dari Muktar Widjaja yang saat ini menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan bibi dari Michael J.P. Widjaja yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan. Namun demikian, Transaksi Pengambilalihan tidak menimbulkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Sehubungan dengan Transaksi Pengambilalihan serta dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 4 POJK 42/2020, Perseroan telah menunjuk penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi afiliasi dan/atau kewajaran Transaksi Pengambilalihan dan telah mengumumkan keterbukaan informasi sehubungan dengan transaksi afiliasi kepada publik serta menyampaikannya kepada OJK pada tanggal 24 Oktober 2024. KJPP yang ditunjuk adalah KJPP RHR yang telah terdaftar di OJK berdasarkan STTD No: STTD.PP-68/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 26 Juni 2023 sebagaimana telah melakukan analisis nilai wajar dan penilaian atas kewajaran Transaksi Pengambilalihan berdasarkan Laporan Penilaian No. 00252/2.0012-00/BS/03/0006/1/IX/2024 tanggal 25 September 2024 dan Laporan Pendapat Kewajaran No.00279/2.0012-00/BS/03/0006/1/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, kedua laporan tersebut menyatakan kesimpulan bahwa nilai objek dan keseluruhan Transaksi Pengambilalihan adalah Wajar.

7. Pernyataan kecukupan dana untuk Penawaran Tender Wajib

Sesuai dengan Surat Pernyataan Kecukupan Dana oleh Perseroan tertanggal 28 Oktober 2024, Perseroan menyatakan bahwa Perseroan memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran secara penuh kepada Pemegang Saham sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib. Sumber dana yang digunakan oleh Perseroan berasal dari deposito Perseroan pada PT Bank Mega Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri Taspen, dimana Perseroan akan memastikan seluruh dana yang akan digunakan akan tersedia di rekening Perseroan menjelang Tanggal Penyelesaian.

8. Informasi lainnya

Tidak terdapat keterlibatan Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara hukum yang material di Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kegiatan operasional Perseroan serta rencana Penawaran Tender Wajib.

VI. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN SASARAN

1. Riwayat singkat

PT Suryamas Dutamakmur Tbk. (selanjutnya disebut Perusahaan Sasaran) didirikan pada tanggal 21 September 1989 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.322 tanggal 21 September 1989 dari Benny Kristianto, S.H. Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No.C2-5896.HT.01.01.Th 90, tanggal 9 Oktober 1990 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.96, tanggal 7 Desember 1990, tambahan No.4968.

Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Sasaran No. 28, tanggal 21 Juni 2023 dari Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan akta tersebut pemegang saham menyetujui untuk melakukan perubahan terhadap Pasal 3 tentang maksud dan tujuan, Pasal 18 ayat (3) tentang tugas dan wewenang direksi, dan Pasal 23 tentang rencana kerja, tahun buku dan laporan tahunan. Akta perubahan tersebut telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0041790.AH.01.02.TAHUN 2023, tanggal 21 Juli 2023, sebagaimana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0137808.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023; dan (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0094579 tanggal 21 Juli 2023, sebagaimana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0137808.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15718 tanggal 21 Juli 2023, Tambahan No. 44.

2. Kantor pusat

Perusahaan Sasaran berkantor pusat di Sudirman Plaza Business Complex, Plaza Marein, Lt. 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan 12910.

3. Kegiatan usaha

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan Sasaran meliputi:

- KBLI 68111 (Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa);
- KBLI 93114 (Fasilitas Lapangan);
- KBLI 56101 (Restoran); dan
- KBLI 55110 (Hotel Bintang)

4. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan DPS Perusahaan Sasaran per tanggal 31 Oktober 2024 oleh Sinartama Gunita selaku BAE Perusahaan Sasaran, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran terakhir pada tanggal pengumuman Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 318 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	6.000.000.000	1.908.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	4.390.121.595	1.396.058.667.210	91,99
Masyarakat	382.016.642	121.481.292.156	8,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.772.138.237	1.517.539.959.366	100,00
Saham dalam Portepel	1.227.861.763	390,460,040,634	-

Tidak terdapat pemegang saham dalam porsi kepemilikan saham oleh masyarakat yang memiliki persentase kepemilikan 5% (lima persen) atau lebih pada Perusahaan Sasaran.

5. Kepengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 5 tanggal 4 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0041593 tanggal 27 Januari 2023, sebagaimana telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0017798.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 27 Januari 2023. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Sasaran saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : **Dr. Ramelan S.H., M.H**
 Masa jabatan hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Sasaran yang ke-5 (lima) sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 14 Juni 2021.

Komisaris : **Wing Indrasmore**
 Masa jabatan hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Sasaran yang ke-5 (lima) sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 14 Juni 2021.

Direksi

Direktur Utama : **Henny Kusuma Hendrawan**
 Masa jabatan hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Sasaran yang ke-5 (lima) sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 4 Januari 2023.

Direktur : **Ratna Juwanita Haliman**
 Masa jabatan hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Sasaran yang ke-5 (lima) sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 14 Juni 2021.

Direktur : **Aprina Supriani**
 Masa jabatan hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Sasaran yang ke-5 (lima) sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 4 Januari 2023.

Direktur : **Henry Zen Halim**
 Masa jabatan hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Sasaran yang ke-5 (lima) sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 4 Januari 2023.

6. Informasi Lainnya

Tidak terdapat keterlibatan Perusahaan Sasaran, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Sasaran dalam perkara hukum yang material di Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kegiatan operasional Perusahaan Sasaran serta rencana Penawaran Tender Wajib.

VII. PROSEDUR DAN PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Pemohon yang berhak

Pemegang saham yang berhak untuk ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib adalah Pemegang Saham Publik Perusahaan Sasaran yang telah melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Penawaran Tender Wajib sebelum Tanggal Penutupan (“**Pemohon**”). Para Pemohon harus terdaftar sebagai pemegang saham Perusahaan Sasaran dan telah membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang namanya terdaftar pada Penitipan Kolektif di KSEI sebelum Tanggal Penutupan.

Untuk pemegang saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*) dan berniat untuk menawarkan saham-sahamnya kepada Perseroan, pemegang saham yang bersangkutan wajib:

- (i) memastikan dan mengkonfirmasi sertifikat kolektif saham tersebut terdaftar atas namanya dalam DPS Perusahaan Sasaran;
- (ii) membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk;
- (iii) mengkonversikan saham dengan warkat (*script*) tersebut menjadi saham tanpa warkat (*scripless*) selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Penutupan;
- (iv) memastikan dan mengkonfirmasi bahwa konversi sertifikat saham kolektif yang dilakukan melalui Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, di mana pemegang saham yang bersangkutan telah membuka Rekening Efek;
- (v) memastikan bahwa seluruh saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki pemohon berbentuk tanpa warkat (*scripless*); dan
- (vi) menanggung biaya konversi saham.

2. Formulir Penawaran Tender Wajib (“FPTW”)

Seluruh Pemohon wajib melengkapi Formulir Penawaran Tender Wajib untuk dapat ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Formulir Penawaran Tender Wajib dan Keterbukaan Informasi ini.

Setiap Formulir Penawaran Tender Wajib yang tidak dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Formulir Penawaran Tender Wajib dan Keterbukaan Informasi ini tidak akan diproses dan pemegang saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib.

- (i) Para Pemohon dapat memperoleh Formulir Penawaran Tender Wajib dari BAE Perusahaan Sasaran dengan mengirimkan email kepada BAE sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Biro Administrasi Efek
PT Sinartama Gunita
Menara Tekno, Lantai 7
Jl. H. Fachrudin No.19, Tanah Abang Jakarta 10250
Tel: (021) 392 2332
Fax: (021) 392 3003
Email: helpdesk1@sinartama.co.id

- (ii) Para Pemohon selanjutnya akan mendapatkan Formulir Penawaran Tender Wajib dalam balasan email dari BAE.
- (iii) Formulir Penawaran Tender Wajib yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon dapat dikembalikan kepada BAE dokumen asli dikirimkan ke kantor BAE.

3. Periode Penawaran Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib akan berlangsung selama 30 Hari yang dimulai pada tanggal 17 Desember 2024 dan berakhir pada 15 Januari 2025.

4. Penawaran Tender Wajib

Prosedur untuk permohonan dan pelaksanaan Penawaran Tender Wajib adalah sebagai berikut:

- (i) Pemohon atau kuasanya wajib melengkapi permohonan selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada BAE dengan cara melengkapi dan menandatangani Formulir Penawaran Tender Wajib dalam 4 (empat) salinan asli dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham individu
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemegang saham yang masih berlaku;
 - fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas untuk pemegang saham berkewarganegaraan asing.
 - b. Pemegang saham berbadan hukum
 - fotokopi anggaran dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini Direksi dan Dewan Komisaris;
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk (atau paspor apabila berkewarganegaraan asing) yang masih berlaku milik Direksi yang berhak mewakili pemegang saham institusi.
- (ii) Dalam hal Formulir Penawaran Tender Wajib ditandatangani oleh kuasa Pemohon, maka surat kuasa yang dibuat dalam format yang dapat diterima oleh BAE dan ditandatangani, wajib dilampirkan bersamaan dengan Formulir Penawaran Tender Wajib dan lampiran-lampirannya.
- (iii) Kelengkapan dokumen tersebut dapat dikirimkan kepada BAE melalui email dalam bentuk scan terlebih dahulu untuk selanjutnya dokumen asli dikirimkan ke kantor BAE.

5. Bukti Penerimaan

- (i) Setelah menyerahkan Formulir Penawaran Tender Wajib yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lain yang wajib disampaikan kepada BAE, Pemohon akan menerima tanda terima keikutsertaan dalam Penawaran Tender Wajib yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE ("**Bukti Tanda Terima**") melalui email.
- (ii) Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian Pemohon yang menghendaki berpartisipasi mengikuti Penawaran Tender Wajib wajib menginput instruksi TEND melalui pilihan menu *Corporate Action/CA* di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender Wajib pada waktu yang ditentukan oleh KSEI.
- (iii) Saham Pemohon yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "*Block for CA*" sehingga saham tersebut tidak dapat dialihkan atau dipindahkan atau diperdagangkan kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Formulir Penawaran Tender Wajib dan Keterbukaan Informasi ini.
- (iv) Dalam hal Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian Pemohon belum menginput instruksi TEND melalui pilihan menu *Corporate Action/CA* di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender Wajib pada waktu yang ditentukan oleh KSEI, maka permohonan untuk transaksi Penawaran Tender Wajib oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

6. Pembatalan permohonan Penawaran Tender Wajib

Sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, setiap Pemohon, yang telah memasukkan Permohonan Penawaran Tender Wajib, dapat membatalkan keikutsertaannya dalam proses Penawaran Tender Wajib, melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk seluruh atau sebagian sahamnya dalam Perusahaan Sasaran yang telah dialihkan ke dalam Rekening Penampungan dengan pemberitahuan tertulis melalui email kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dengan tembusan ke KSEI. Pemberitahuan tertulis disertai alasan atas pembatalan tersebut disertai salinan kepada KSEI wajib telah diterima paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib.

Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Instruksi pembatalan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi saham Pemohon dari "*Block for CA*" menjadi "*Available*".

7. Verifikasi

Setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender Wajib, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah berstatus "*Block for CA*" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon dalam Perusahaan Sasaran sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi. Sebelum Tanggal Pembayaran, Perusahaan Efek Yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI sehubungan dengan Pemohon yang disetujui. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat seluruh pemohon.

8. Pembayaran

Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pemohon yang disetujui dari Rekening Penampungan ke Rekening Efek atas nama Pengendali Baru sebagai Perseroan.

Pembayaran Harga Penawaran Tender Wajib kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, yang bertindak untuk dan atas nama Pengendali Baru, melalui KSEI. KSEI akan mendistribusikan dana net (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C-BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau rekening CA (*CA Account*) Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dari Pemohon yang disetujui. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dari masing-masing Pemohon yang disetujui kemudian akan melakukan pembayaran kepada masing-masing Pemohon yang disetujui. Semua pembayaran yang dilakukan sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib adalah dalam Rupiah.

9. Biaya Transaksi

Pembayaran kepada Pemohon yang disetujui sehubungan Penawaran Tender Wajib akan dibayarkan kepada Pemohon setelah dikurangi komisi, biaya transaksi Bursa Efek dan seluruh pajak yang berlaku yang akan dibayarkan oleh Pemohon yang disetujui sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

10. Pembatalan Tender Wajib

Pembatalan Tender Wajib ini tidak akan dibatalkan setelah Keterbukaan Informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib ini diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK.

VIII. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk

PT Sinarmas Sekuritas

Sinarmas Land Plaza Tower 3 Lantai 5,
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, 10350
Telepon : (021) 392 5550
Faksimili : (021) 392 2320
E-mail : helpdesk@sinarmassekuritas.co.id
Nomor Izin Usaha : Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-83/PM/1992
Tanggal: 27 Februari 1992

Tugas utama dari perusahaan efek yang ditunjuk dalam Penawaran Tender Wajib ini adalah untuk melaksanakan pekerjaan administratif sehubungan dengan Proses Penawaran Tender Wajib atas nama Perseroan selaku pihak yang melakukan Penawaran Tender Wajib, termasuk melakukan verifikasi bersama-sama dengan BAE dan melaksanakan transaksi jual-beli Saham di BEI.

2. Konsultan Hukum

PwC Legal Indonesia

WTC 3, Jl. Jendral Sudirman Kav.29-31,
Jakarta, 12920, Indonesia
Telepon (hunting): (021) 5099 2901
Faksimili : (021) 5290 5555 / 5290 5050
STTD : STTD.KH-478/PM.223/2022 atas nama Danar Respati Sunartoputra
Tanggal : 7 November 2022

Tugas utama dari konsultan hukum dalam Penawaran tender Wajib ini adalah untuk memberikan nasihat dan advis hukum kepada Perseroan selaku pihak yang melakukan Penawaran Tender Wajib, termasuk hal-hal yang terkait dengan pengungkapan dan keterbukaan informasi yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kustodian Sentral

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telepon : (021) 515 2855
Faksimili : (021) 5299 1199

Tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender Wajib ini adalah untuk (i) menerima Saham (dalam bentuk *scripless* atau tanpa warkat) yang telah dialihkan ke dalam Rekening Penampungan Sementara; (ii) mengeluarkan daftar Pemohon yang telah memindahkan Saham miliknya ke Rekening Penampungan Sementara; dan (iii) menerima dana untuk membayar Saham dari perusahaan sekuritas yang ditunjuk untuk dan atas nama Perseroan selaku pihak yang melakukan Penawaran Tender Wajib ini dan kemudian menyampaikan pembayaran kepada Pemohon yang memenuhi persyaratan (melalui perusahaan sekuritas atau bank kustodian Pemohon).

4. **Biro Administrasi Efek**

PT Sinartama Gunita

Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No.19, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250

Telepon : (021) 392 2332

Faksimili : (021) 392 3003

E-mail : helpdesk1@sinartama.co.id

Nomor Izin Usaha : KEP-82/PM/1991

Tanggal : 30 September 1991

Tugas utama BAE dalam Penawaran Tender Wajib ini adalah untuk (i) mendistribusikan dan menyediakan Formulir Penawaran Tender Wajib dan salinan Keterbukaan Informasi; (ii) menerima Formulir Penawaran Tender Wajib dari pemohon setelah dikonfirmasi oleh Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian; (iii) menerbitkan Bukti Tanda Terima; (iv) mengecek keakuratan data yang diterima oleh pemohon; (v) menyediakan laporan harian selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk; (vi) secara bersama-sama melakukan rekonsiliasi harian dengan KSEI; (vii) secara bersama-sama dengan Perusahaan Efek Yang Ditunjuk memverifikasi keabsahan kepemilikan saham pemohon sesuai dengan ketentuan dan syarat dalam Keterbukaan Informasi ini.

IX. INFORMASI TAMBAHAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terdapat ketidaksesuaian atau penafsiran yang berbeda antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, maka merujuk pada versi Bahasa Indonesia yang akan selalu berlaku.

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perusahaan Sasaran dan Biro Administrasi Efek pada jam kerja sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB sejak tanggal Keterbukaan Informasi ini hingga Tanggal Penyelesaian Penawaran Tender Wajib, kepada:

Perusahaan Sasaran
PT Suryamas Dutamakmur Tbk.

Kantor Pusat:
Sudirman Plaza Business Complex Plaza Marein,
16th floor
Jl. Jend. Sudirman kav 76-78, Jakarta Selatan 12910
Telepon: (+6221) 5793 6733 (hunting)
Faksimili: (+6221) 5793 6730
E-mail : corsec@rancamaya.com
Website : www.rancamaya.com

Bogor Office
Jl. Graha Yasa No. SH-01, Rancamaya Golf Estate
Ciawi - Bogor 16720
Telepon: (+62251) 824 2278
Faksimili: (62251) 824 2284

Biro Administrasi Efek
PT Sinartama Gunita
Menara Tekno Lt. 7, Jl. H. Fachrudin No. 19, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10250
Telepon : (021) 392 2332 | Faksimili : (021) 392 3003 | Email : helpdesk1@sinartama.co.id

Demikian Pernyataan Penawaran Tender Wajib ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam POJK 9/2018.

16 Desember 2024
PT Bumi Serpong Damai Tbk.
Direksi